



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN
PENINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

TANGGAL 26 JANUARI 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 7 (tujuh).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 26 Januari 2017.
P u k u l	: 14.10 WIB s/d 15.20 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Presentasi Tim Ahli terkait dengan penyempurnaan TOR kegiatan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 30 orang, izin 5 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka presentasi hasil penyempurnaan TOR Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.10 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan presentasinya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan hasil penyempurnaan TOR kegiatan Pemantauan dan Peninjauan UU Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

1. UU Ketenagakerjaan telah berlaku lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, untuk itu setidaknya ada 2 (dua) peristiwa hukum terkait dengan pelaksanaan UU tersebut *Pertama*, adanya rencana perubahan UU 13/2003. *Kedua*, adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materil atas UU 13/2003.
2. UU Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan 2 (dua) Undang-Undang, 12 (dua belas) Peraturan Pemerintah, 5 (lima) Keputusan Presiden, dan 28 (dua puluh delapan) Keputusan Menteri. Namun demikian, sampai saat ini belum semua peraturan pelaksanaan tersebut selesai dibentuk.
3. Kondisi ini, mempengaruhi jaminan sekaligus upaya perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja WNI. Permasalahan tersebut diatas, semakin kompleks setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menyebabkan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia terus meningkat secara signifikan.
4. UU 13/2003 mengatur mengenai tenaga kerja asing dalam Bab VIII tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
5. Peraturan pelaksanaan UU 13/2003, ada yang masih berlaku dan ada juga yang sudah tidak berlaku atau dicabut.
6. Upaya pengetatan persyaratan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, secara empiris belum terealisasi dengan baik.
7. Menteri Hukum dan HAM RI dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI menyatakan sesuai data imigrasi, sampai Januari 2017 terdapat lebih kurang 31.030 tenaga kerja asing di Indonesia yang berasal dari China. Jumlah ini berbeda dengan data Kementerian Tenaga Kerja RI, yang mencatat lebih kurang sebanyak 21.271 tenaga kerja asing di Indonesia yang berasal dari China. Besaran jumlah tersebut, belum termasuk jumlah tenaga kerja asing yang tidak mempunyai izin (*illegal*) bekerja di wilayah NKRI.
8. Perbedaan pencatatan data tenaga kerja asing di Indonesia antara Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, mengindikasikan kurangnya koordinasi antara lembaga Pemerintah RI, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Indonesia.
9. Kegiatan pemantauan dan peninjauan UU 13/2003 khususnya terkait dengan tenaga kerja asing, dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan atas UU 13/2003, khususnya terkait tenaga kerja asing.

10. Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan UU 13/2003 khususnya terkait tenaga kerja asing, dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Badan Legislasi DPR.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap Presentasi Tim Ahli, sebagai berikut :

1. Kegiatan pemantauan ini adalah salah satu tugas dari Badan Legislasi yang berfungsi untuk mengetahui kelemahan dari suatu Undang-Undang dalam pelaksanaannya di masyarakat.
2. Berdasarkan hasil kajian dari Tim Ahli, dapat diketahui bahwa UU Ketenagakerjaan tumpang tindih dengan dengan undang-undang yang lain sehingga mengakibatkan adanya kelemahan terhadap pelaksanaan UU ini.
3. Mengusulkan dalam kegiatan pemantauan dan peninjauan UU Ketenagakerjaan dapat mengundang menteri koordinator terkait.
4. Mengusulkan agar adanya pengaturan yang memberikan sanksi pidana kepada orang asing yang telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak hanya hukum keimigrasian yang dikenakan.
5. SOP Keimigrasian yang saat ini berlaku di Indonesia perlu ditinjau kembali, mengingat banyak fakta yang ditemukan terkait dengan pemberian *privillage* seperti pejabat negara bagi turis asing oleh pihak imigrasi.
6. Menugaskan Tim Ahli untuk menyiapkan substansi materi/pokok permasalahan pada kunjungan lapangan dalam bentuk matrik agar data yang tertuang dapat lebih spesifik dan mudah dimengerti oleh Anggota.
7. Mempertajam tujuan kunjungan lapangan seperti kunjungan ke sektor perikanan, pabrik dan lainnya yang diduga dapat menampung tenaga kerja asing, khususnya yang bersifat ilegal.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap hasil kunjungan yg dilakukan oleh Baleg, TA harus membuat laporan dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan dan anggota secara tertulis agar anggota dapat menyempurnakan substansi yang terlewatkan.
2. Menugaskan Sekretariat Badan Legislasi untuk mengagendakan rapat gabungan dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam memantau kelemahan UU ini.

3. Mempertajam tujuan kunjungan terkait kegiatan melakukan pemantauan dan peninjauan UU ini ke sektor perikanan, pabrik, dll yang diduga dapat menampung tenaga kerja asing khususnya secara ilegal..

Rapat ditutup pukul 15.20 WIB.

Jakarta, 26 Januari 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001